



BUPATI MAJALENGKA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI MAJALENGKA
NOMOR 17 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Majalengka Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2024, perlu ditindaklanjuti dengan penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1312);
 6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 45);
 7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 267);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Majalengka Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 2);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Majalengka Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2011 Nomor 11);
 10. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten

- Majalengka Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2023 Nomor 6);
11. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2024 Nomor 15);

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2024.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Majalengka.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Majalengka.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Majalengka.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung tahun 2005-2025.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, RTRW Kabupaten Majalengka, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa Barat dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.
9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
10. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 1 Januari 2024 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
- (2) Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 memuat program, kegiatan dan subkegiatan beserta pagu indikatif Perangkat Daerah.
- (3) Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.
- (4) Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah.

Pasal 3

- (1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:
 - BAB I : PENDAHULUAN
 - BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
 - BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
 - BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
 - BAB V : PENUTUP.
- (2) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Renja Dinas Pendidikan;
 - b. Renja Dinas Kesehatan;
 - c. Renja Rumah Sakit Umum Daerah Cideres;
 - d. Renja Rumah Sakit Umum Daerah Majalengka;
 - e. Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
 - f. Renja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
 - g. Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah
 - h. Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
 - i. Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - j. Renja Dinas Sosial;
 - k. Renja Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
 - l. Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;
 - m. Renja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan;
 - n. Renja Dinas Lingkungan Hidup;

- o. Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- p. Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- q. Renja Dinas Perhubungan;
- r. Renja Dinas Komunikasi dan Informatika;
- s. Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- t. Renja Dinas Pemuda dan Olah Raga;
- u. Renja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
- v. Renja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
- w. Renja Dinas Perdagangan dan Perindustrian;
- x. Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- y. Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah;
- z. Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
- aa. Renja Badan Pendapatan Daerah;
- bb. Renja Sekretariat Daerah;
- cc. Renja Sekretariat DPRD;
- dd. Renja Inspektorat;
- ee. Renja Kecamatan Argapura;
- ff. Renja Kecamatan Banjaran;
- gg. Renja Kecamatan Bantarujeg;
- hh. Renja Kecamatan Cigasong;
- ii. Renja Kecamatan Cikijing;
- jj. Renja Kecamatan Cingambul;
- kk. Renja Kecamatan Dawuan;
- ll. Renja Kecamatan Jatitujuh;
- mm. Renja Kecamatan Jatiwangi;
- nn. Renja Kecamatan Kadipaten;
- oo. Renja Kecamatan Kasokandel;
- pp. Renja Kecamatan Kertajati;
- qq. Renja Kecamatan Lemahsugih;
- rr. Renja Kecamatan Leuwimunding;
- ss. Renja Kecamatan Ligung;
- tt. Renja Kecamatan Maja;
- uu. Renja Kecamatan Majalengka;
- vv. Renja Kecamatan Malausma;
- ww. Renja Kecamatan Palasah;
- xx. Renja Kecamatan Panyingkiran;
- yy. Renja Kecamatan Rajagaluh;
- zz. Renja Kecamatan Sindang;
- aaa. Renja Kecamatan Sindangwangi;
- bbb. Renja Kecamatan Sukahaji;
- ccc. Renja Kecamatan Sumberjaya; dan
- ddd. Renja Kecamatan Talaga.

(3) Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimuat dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
PENUTUP

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka
Pada tanggal 31 Juli 2023

BUPATI MAJALENGKA,

ttd

KARNA SOBAHI

Diundangkan di Majalengka
pada tanggal 31 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA,

ttd

EMAN SUHERMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2023 NOMOR 17

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPADA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA,



DEDE SUPENA NURBAHAR
NIP 19651225 198503 1 003